



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/952/2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 327 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diatur bahwa hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar berupa Kibar A (Tanah) di bawah jalan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Nilai diperoleh dari hasil penilaian analisa nilai taksiran yang dilakukan oleh tim penilai Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 September 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/952/2025
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2025

DAFTAR HASIL PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

No.	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas (m)	Lebar Ruas (m)	Nilai NJOP (Rp)	Nilai Tanah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7= 4x5x6
1	013	Ruas Jalan Demmatande Polewali	172	6,1	241.096,00	252.957.923,20
2	072.4	Ruas Jalan Pendulangan-Napo Napo	4.370	3	6.000,00	78.660.000,00
3	078	Ruas Jalan Balanipa -Mosso	6.380	3,50	6.000,00	133.980.000,00
4	127	Ruas Jalan Sidodadi - Ponorogo	2.908	5	314.600,00	4.574.284.000,00
5	147	Ruas Jalan Lekoaddis-Lawarang	1.127	4	6.000,00	27.048.000,00
6	173	Ruas Jalan Kota-Kabelaan	5.582	4	6.000,00	133.968.000,00
JUMLAH						5.200.897.923,20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 September 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD